

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Salah satu dari bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT yang berkaitan dengan harta benda adalah wakaf. Wakaf telah disyari'atkan dan telah dipraktekkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang termasuk oleh masyarakat Islam di Indonesia. Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat digembirakan¹.

Secara teks, wakaf tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, namun makna dan kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum Islam tersebut. Di dalam Al-Qur'an sering menyatakan konsep wakaf dengan ungkapan yang menyatakan tentang derma harta (*infaq*) demi kepentingan umum. Sedangkan dalam hadits sering kita temui ungkapan wakaf dengan ungkapan *habs* (tahan).²

Dalil yang menjadi dasar utama disyariatkannya ajaran wakaf ini lebih dipahami berdasarkan konteks ayat al-Qur'an, sebagai sebuah amal kebaikan. Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf adalah seperti dalam Surat Ali-Imran ayat 92 :

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987, hlm. 7.

² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006, hlm. 31.



Artinya : “Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu nafkahkan, Maka Allah mengetahuinya.”³

Dan disebutkan dalam hadits di bawah ini :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْمِائَةَ السَّهْمَ الَّتِي لِي بِحَيِّيرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْهَا، فَذُ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : إِخْسِنِ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ تَمْرَهَا (رواه النسائي، وابن ماجه)

Artinya : “Umar berkata kepada Nabi Saw. “Sesungguhnya aku memiliki seratus saham (bagian tanah) di Khaibar yang aku anggap sangat menarik. Aku ingin menyedekahkannya. Nabi Saw bersabda: Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya”. (HR. An-Nasa’iy dan Ibnu Majah).⁴

Semua ungkapan yang ada dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah sama dengan arti wakaf yang berarti penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridlaan Allah SWT.⁵

Sedangkan dilihat dari bahasa, kata wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu *waqf* (jamaknya, *awqaf*), menyerahkan harta milik dengan penuh

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*.

⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. ke-3, 2001, hlm. 327.

⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, *loc. cit.*

keikhlasan (dedikasi) dan pengabdian, yaitu berupa penyerahan sesuatu pada satu lembaga Islam, dengan menahan benda itu.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, mendefinisikan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Dan dalam kitab-kitab fiqh, Wakaf berarti menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau *nazdir* (pemelihara atau pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan (*waqif*), dan pula bukan milik tempat menyerahkan (*nazdir*), tetapi menjadi milik Allah (hak umat).⁷

Wakaf yang disyari'atkan dalam agama Islam mempunyai dua dimensi sekaligus, ialah dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi religi karena wakaf merupakan anjuran agama Allah yang perlu diperaktekkan dalam kehidupan masyarakat muslim, sehingga mereka yang memberi wakaf mendapat pahala dari Allah SWT karena mentaati perintahnya.

⁶ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005, hlm. 1.

⁷ *Ibid.*, hlm. 7.

Dalam fungsi sosial, wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan. Di samping merupakan usaha pembentukan watak dan kepribadian seorang muslim untuk rela melepaskan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain, juga merupakan investasi pembangunan yang bernilai tinggi, tanpa memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi yang mewakafkan. Sedangkan wakaf dalam fungsi ekonomi umat sangat mencolok, sebab dengan adanya lahan atau modal yang dikelola secara produktif akan membantu masyarakat untuk memenuhi kehidupan bagi orang yang tidak mampu dengan motivasi etos kerja.⁸

Jadi, substansi yang terkandung dalam ajaran wakaf adalah adanya semangat penegakan keadilan sosial melalui pendermaan harta untuk kepentingan umum. Walaupun wakaf sebatas amal kebajikan yang bersifat anjuran, tetapi daya dorong untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan sangat tinggi.

Asas kemanfaatan suatu benda menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri. Lebih-lebih ibadah wakaf oleh para ulama dikategorikan sebagai amal ibadah *sadaqah jariyah* yang memiliki pahala yang terus mengalir walaupun yang telah melakukan telah meninggal dunia. Dalam pandangan yang paling sederhana pun, bahwa kontinuitas pahala yang dimaksud karena terkait dengan aspek kemanfaatan yang bisa diambil secara berkesinambungan oleh pihak kebajikan (kepentingan masyarakat banyak).

⁸ Satria Effendi, et al., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta : Prenada Media, 2004, hlm. 410.

Sebagai objek wakaf, harta benda yang diwakafkan tersebut bisa dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harta Wakaf itu memiliki nilai (ada harganya),
2. Harta Wakaf itu harus jelas bentuknya,
3. Harta Wakaf merupakan hak milik dari *Waqif*,
4. Harta Wakaf itu, berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah. Atau, benda yang disesuaikan dengan kebiasaan wakaf yang ada.⁹

Dalam Undang-Undang tentang Wakaf ditetapkan dua macam objek wakaf: (1) wakaf benda tidak bergerak, dan (2) wakaf benda bergerak. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, ditetapkan bahwa objek wakaf berupa benda bergerak dibedakan menjadi dua: (1) wakaf benda bergerak selain uang, dan (2) wakaf benda bergerak berupa uang. Benda bergerak selain uang pun dibedakan menjadi dua: (1) benda bergerak karena sifatnya (dapat dipindahkan), dan (2) benda bergerak karena dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai benda bergerak.

Penjelasan di atas seperti yang tertuang dalam Pasal 16 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi :

Pasal 16

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a. Benda tidak bergerak; dan
 - b. Benda bergerak.
- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

⁹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf (Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf)*, Jakarta: IIMAN Press, 2004, hlm. 247.

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.undangan yang berlaku;
 - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang.undangan yang berlaku.
- (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
- a. Uang;
 - b. Logam mulia;
 - c. Surat Berharga;
 - d. Kendaraan;
 - e. Hak atas Kekayaan Intelektual;
 - f. Hak Sewa; dan
 - g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang.undangan yang berlaku.

Adapun beberapa pandangan Ulama mengenai syarat-syarat harta benda wakaf di atas dijelaskan, seperti Ulama Hanafiah berpendapat bahwa wakaf tidak dapat dilaksanakan, kecuali benda yang akan diwakafkan itu adalah harta tidak bergerak. Dalam mazhab Hanafi dikenal kaidah : “Pada prinsipnya, yang sah diwakafkan adalah benda tidak bergerak”. Sumber kaidah ini adalah asas yang paling berpengaruh terhadap wakaf, yaitu *ta’bid* (tahan lama).¹⁰ Jika harta itu berupa harta bergerak, wakafnya tidak sah. Kecuali harta itu mengikuti harta tak bergerak atau sudah merupakan kebiasaan wakaf yang sering dilakukan.¹¹

Menurut ulama yang mengikuti Imam Syafi’i berpendapat bahwa barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya, baik barang

¹⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2006, hlm. 31.

¹¹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *op. cit*, hlm. 262.

tak bergerak, barang bergerak maupun barang kongsi (milik bersama).¹² Bahkan, ulama Malikiyah menambahkan bahwa wakaf dari sesuatu yang bermanfaat, itu sah hukumnya.¹³

Kontroversi tentang harta benda wakaf dikalangan fuqaha erat kaitannya dengan konsep masing-masing mengenai harta benda (*mal*). Oleh karena perbedaan konsep itulah harta dalam pengertian apa yang dapat dijadikan benda wakaf. Apakah benda wakaf itu bendanya yaitu dalam pengertian *'ain al-waqf*, atau manfaat dalam pengertian *samrah* atau *manfa'at*.

Dengan adanya Undang-Undang tentang Wakaf yang sekarang, tentunya berbeda dari peraturan perundang-undangan wakaf yang ada sebelumnya. Ruang lingkup wakaf selama ini hanya terbatas pada wakaf tanah milik yang merupakan benda tidak bergerak. Akan tetapi dengan adanya undang-undang ini membagi benda wakaf menjangkau terhadap benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Salah satu harta benda bergerak yang dapat diwakafkan di atas adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari istilah *Intellectual Property Rights* (Bahasa Inggris). Istilah *Property Rights* diterjemahkan dengan istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berarti suatu hak atas milik yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni

¹² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, *op. cit*, hlm. 32.

¹³ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *op. cit*, hlm. 261.

dan sastra, pemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, diantaranya berupa idea.¹⁴

Macam-macam bentuk karya intelektual cara pengaturannya telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk melindunginya, misalnya dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden serta Keputusan Menteri. Sementara yang telah dilindungi oleh hukum atau undang-undang ada 7 (tujuh) bidang yaitu :

1. Bidang Perlindungan Varietas Tanaman,
2. Bidang Rahasia Dagang,
3. Bidang Desain Industri,
4. Bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,
5. Bidang Hak Paten,
6. Bidang Merek,
7. Bidang Hak Cipta.

Di dalam Undang-Undang No. 29 tahun 2000 tentang Varietas Tanaman, UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, dan UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta tersebut terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa HAKI itu dapat beralih dan dialihkan seperti karena hibah, waris, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Padahal

¹⁴ Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah., *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, hlm. 3.

HAKI itu tidak sama sekali menampilkan benda nyata. HAKI bukanlah benda material, akan tetapi merupakan benda tidak terwujud atau immaterial.¹⁵

Perluasan ruang lingkup benda wakaf yang menjadikan HAKI sebagai harta benda wakaf merupakan salah satu dari reformasi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Tujuannya menjadikan wakaf sebagai instrumen untuk menyejahterakan masyarakat muslim. Dan menjadikan wakaf sebagai media untuk menciptakan keadilan-ekonomi, mengurangi kefakiran dan kemiskinan, mengembangkan sistem jaminan sosial, dan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan serta fasilitas pelayanan umum yang layak.¹⁶

Dari latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan mengambil sebuah judul “*Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam (Studi Pasal 16 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)*”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep mengenai harta benda hak atas kekayaan intelektual terhadap wakaf?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual?

¹⁵ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 11.

¹⁶ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008, hlm. 24.

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini penulis mempunyai beberapa tujuan pokok, yaitu:

1. Untuk mengetahui konsep mengenai harta benda hak atas kekayaan intelektual terhadap wakaf.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual.

D. Telaah Pustaka

Sejauh telaah yang telah dilakukan oleh penyusun atas berbagai karya tulis baik berupa buku-buku ilmiah, skripsi, jurnal, ataupun yang lain, telah banyak ditemukan karya-karya yang membahas persoalan *wakaf*, hal ini tentu saja karena tema *wakaf* sendiri termasuk dalam kategori persoalan klasik. Diantara bahan pustaka yang termasuk adalah buku *Wakaf Produktif*.¹⁷ Dalam buku tersebut menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan wakaf, yaitu istilah-istilah dan definisi wakaf; wakaf dan kesejahteraan sosial ekonomi; paradigma wakaf produktif; sejarah umum wakaf di Indonesia; wakaf dalam berbagai segi akad; wakaf benda tidak bergerak dan wakaf benda bergerak; serta menjelaskan cara-cara menyelesaikan sengketa wakaf.

Kemudian buku *Hukum Wakaf*¹⁸. Dalam bab kedua dijelaskan mengenai syarat-syarat wakaf. Adanya penjelasan mengenai perbedaan

¹⁷ *Ibid.* hlm. 2.

¹⁸ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *loc. cit.*

pendapat para jumbuh ulama mengenai wakaf harta tidak bergerak dan harta bergerak.

Buku karya Ahmad Rofiq, MA., *Hukum Islam di Indonesia*, secara umum mengkaji tentang materi hukum Islam di Indonesia. Namun di dalamnya juga memuat tentang permasalahan perwakafan, yang meliputi pengertian wakaf, benda wakaf, dan nadzir. Pada bab pertamanya menguraikan tentang ketentuan umum wakaf, baik itu pengertian wakaf, wakif, ikrar wakaf, benda wakaf maupun nadzir.¹⁹

Dalam bukunya Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, dijelaskan aspek-aspek yang terkait dengan *wakaf* secara luas. Pembahasan diarahkan kepada kajian aspek sejarah, wakaf yang berkembang di negara-negara muslim serta mengemukakan perbandingan imam mazhab yang ada dalam kitab-kitab fikih klasik serta dikaitkan dengan perkembangan permasalahan kontemporer yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini dan dengan melihat peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004.²⁰

Bentuk karya tulis skripsi yang telah membahas wakaf sebelumnya sudah ada. Salah satunya skripsi yang berjudul “*Analisis Pengelolaan Dana Wakaf di Masjid al-Amin Tugurejo Semarang Kaitannya Dengan Pembangunan Fisik dan Non Fisik*”. Pembahasannya menjelaskan tentang

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 479-490.

²⁰ Abdul Halim, *loc. cit.*

bagaimana sistem pengelolaan dana wakaf di masjid tersebut dan faktor-faktor apa saja yang mendukung dalam pengelolaan dana wakaf.

Dari penelusuran yang telah disebutkan diatas, penelitian ini tentunya berbeda dengan beberapa penelitian yang sebelumnya. Dalam penelitian ini, lebih difokuskan menganalisa harta benda bergerak yaitu harta benda wakaf dalam pandangan yuridis dan hukum Islam dilihat dari sisi normatifnya.

E. Metode Penulisan Skripsi

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan dalam suatu penelitian.²¹ Sedangkan menurut Winarko Surahmad, metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk mengkaji serangkaian hipotesa dengan mempergunakan teknik serta alat-alat tertentu. Cara utama ini digunakan setelah penyelidikan dalam memperhitungkan kewajarannya ditinjau dari tujuan penyelidikan serta dari situasi penyelidikan, karena pengertian dari metode penyelidikan adalah pengertian yang luas, yang biasanya perlu dijelaskan lebih eksplisit di dalam setiap penyelidikan.²²

Agar dapat memperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

²¹ Joko Subagya, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-I, 1991, hlm. 2.

²² Winarko Surahmad, *Pengantar Penelitian Dasar Metode Teknik*, Bandung: Transito, edisi VIII, 1989, hlm. 131.

1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu suatu jenis penelitian yang didalam memperoleh bahan dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian ini cukup ditempuh dengan penelitian pustaka karena sebagian besar data yang diperlukan berasal dari bahan pustaka baik berupa buku maupun hasil penelitian.²³ Misalnya untuk mendiskripsikan *wakaf* hak atas kekayaan intelektual yang diperoleh dari kitab-kitab fiqh atau buku-buku tentang wakaf, kemudian untuk mengetahui ketentuan *wakaf* tersebut menurut Undang-Undang dapat dilihat pada UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF.

2. Sumber Penelitian

Data penelitian ini adalah bahan pustaka yang membahas mengenai wakaf hak atas kekayaan intelektual dengan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah serta perundang-undangan lainnya. Dan data sekundernya adalah kitab-kitab fiqh, ushul fiqh dan literatur yang mempunyai relevansi dengan kajian skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentatif. Yaitu dengan mengumpulkan

²³ Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 1-3.

data primer yang diambil dari sumber hukum undang-undang yang secara langsung berbicara tentang permasalahan yang diteliti dan juga dari data-data sekunder yang secara tidak langsung membicarakannya namun relevan untuk dikutip sebagai pembanding.²⁴

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Tujuan yang dapat dicapai dengan analisis kualitatif adalah untuk menjelaskan sesuatu situasi secara berurutan (detail) untuk mengupas pengertian baru yang diperkenalkan, atau menganalisa mengenai Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Dalam analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yakni prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, pabrik, dll) sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang. Setelah data terkumpul maka penulis akan menganalisisnya.²⁵

²⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, hlm. 61.

²⁵ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995, hlm. 67.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan konsisten yang dapat menunjukkan gambaran utuh dalam skripsi ini, maka penulis menyusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menyajikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF DAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Landasan Hukum HAKI, serta Macam-macam HAKI. Kemudian menjelaskan Pengertian Wakaf, Dasar Hukum Wakaf, Rukun dan Syarat Benda Wakaf, Macam-macam Wakaf, dan Hakikat Harta Benda Wakaf,

BAB III WAKAF HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PASAL 16 UNDANG-UNDANG NO.41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Ruang Lingkup Wakaf HAKI Dalam Pasal 16 Undang-Undang No.41 Tahun 2004, dan Pengaturan Wakaf Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

BAB IV ANALISIS TERHADAP WAKAF HAK ATAS KEKAYAAN
INTELEKTUAL DALAM PASAL 16 UNDANG-UNDANG
NO.41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Dalam bab ini berisi tentang Analisis Konsep Harta Benda Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Wakaf, dan Analisis Hukum Islam Terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual,.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang terdiri atas tiga sub bab, yaitu: Kesimpulan, Saran dan Penutup.